# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Lebih dari 50% total penerimaan APBN berasal dari sektor pajak dan Negara menjadikan pajak sebagai penopang utama penerimaan (Kemenkeu, 2021). Penerimaan pajak digunakan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pemberian fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan dan prasarana umum lainnya (Mardiasmo, 2018). Agar pembangunan terus berjalan lancar maka penerimaan dari pajak harus terus meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingginya jumlah wajib pajak yang membayar pajak (Tiraada, 2013). Semakin tinggi jumlah wajib pajak yang patuh terhadap pembayaran pajak maka semakin besar jumlah penerimaan negara dari pajak tersebut.

Saat ini, topik pajak yang menjadi sorotan masyarakat ialah pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai digital payment marketplace yang dimana peran UMKM disini sebagai penyedia barang, jasa, atau vendor (Hidayanto, 2022). Hal yang mendasari ini dikarenakan UMKM berpotensi besar untuk penerimaan pajak. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 61,07% atau senilai Rp 8,5 Triliun (Kemenkeu, 2022). Melalui dominasi tersebut, UMKM berhasil menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional. Disisi jumlah unit usaha memiliki proposi 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia (gambar 1.1). Peran UMKM dalam perekonomian dan ketenagakerjaan sudah tidak diragukan lagi. Namun dibidang pajak, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap

perekonomian dan penyerapan tenaga (Candra Fajri Ananda, 2021). Rendahnya penerimaan pajak UMKM disebabkan karena minimnya kesadaran UMKM dalam kewajiban perpajakan (Yusro & Kiswanto, 2014).

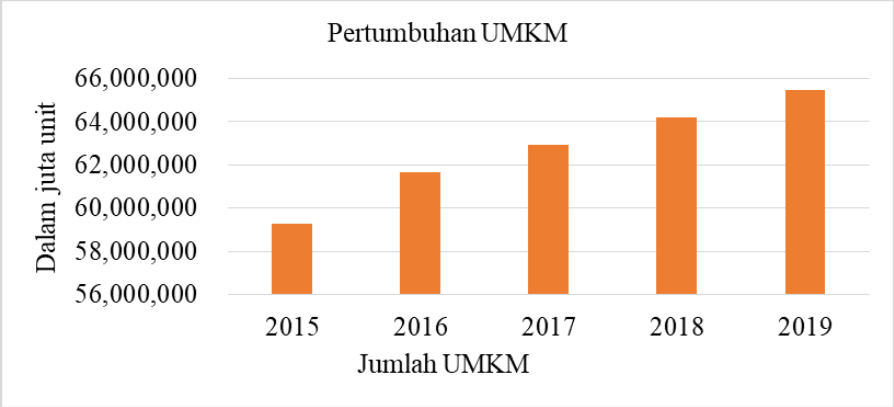


Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Sumber :Kemenkopukm (2019)

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi UMKM adalah memastikan UMKM memahami pajak di masyarakat. Pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami dalam hukum pajak, baik hukum pajak substantif maupun formal. (Mandowally dkk., 2020). Pengetahuan tentang pentingnya pajak bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat,, tetapi juga bagi pengusaha UMKM. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019), kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari penerimaan PPh di tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun (Candra Fajri Ananda, 2021). Tingginya jumlah UMKM

menawarkan potensi besar bagi wajib pajak untuk memnabtu Negara dalam penerimaan pajak.

Menurut Hermawan & Ramadhan (2020) Potensi penerimaan pajak UMKM menjadi salah satu prioritas dalam kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). untuk mencapai tujuan tersebut, Kemenkeu terus berupaya meningkatkan penyertaan pajak UMKM dengan membangun ekosistem pajak yang ramah. Alokasi pajak sederhana untuk UMKM akan terus dibuat. Tarif untuk wajib pajak UMKM semula 1% namun tarif yang berlaku saat ini menjadi 0.5%. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengatakan sistem tarif pajak UMKM baru yang diatur dalam surat keputusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk mengurangi beban pajak entitas UMKM. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM saat membayar pajaknya. Selain meningkatkan penerimaan pajak, penurunan tarif pajak UMKM juga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal serta melakukan pengembangan UMKM.

Menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Faktor pengetahuan terhadap perpajakan tersebut menjadi langkah awal bagi Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan.

Selain pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak, kepatuhan tidak hanya membantu wajib pajak mengetahui kapan harus membayar pajak, tetapi juga mempengaruhi penerimaan pajak. Menurut Rakhmadhani (2020) kepatuhan wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak, sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebanding dengan peningkatan penerimaan pajak Negara. Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian dalam hal pajak. Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah (Wahyudi & Mildawati, 2020). Rendahnya tingkat kepatuhan pajak oleh wajib pajak tidak sesuai dengan pertumbuhan jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Kota Semarang menjadi salah satu kota yang berkontribusi besar terhadap pajak UMKM karena tingginya jumlah UMKM di Kota Semarang (Tabel 1.1). UMKM tersebut tersebar sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

**Jumlah UMKM di Kota Semarang**

| Kecamatan | Usaha Kecil | Usaha Menengah | Usaha Mikro | Total |
|---|---|---|---|---|
| Pedurungan | 224 | 3 | 2,591 | 2,818 |
| Tembalang | 84 | - | 1,618 | 1,702 |
| Semarang Utara | 92 | 3 | 1,588 | 1,683 |
| Semarang Barat | 83 | 3 | 1,338 | 1,424 |
| Semarang Tengah | 52 | 2 | 1,258 | 1,312 |
| Gayamsari | 52 | - | 1,057 | 1,109 |
| Semarang Timur | 117 | 1 | 944 | 1,062 |
| Semarang Selatan | 44 | 2 | 967 | 1,013 |
| Banyumanik | 68 | 1 | 929 | 998 |
| Genuk | 56 | 2 | 861 | 919 |
| Candisari | 27 | - | 669 | 696 |
| Ngaliyan | 59 | - | 597 | 656 |
| Gajahmungkur | 35 | 1 | 582 | 618 |
| Gunungpati | 38 | - | 548 | 586 |
| Mijen | 44 | 2 | 526 | 572 |
| Tugu | 22 | 1 | 409 | 432 |

Sumber : Pemerintah Kota Semarang (2022)

Berdasarkan data Pemkot Semarang, Kecamatan Tembalang memiliki 84 Sektor usaha kecil dan 1.618 usaha mikro. Dengan jumlah tersebut Kecamatan Tembalang termasuk kedalam lima besar penyumbang UMKM di Kota Semarang. Berdasarkan jumlah tersebut maka, menarik untuk dilakukan penelitian UMKM di Kecamatan Tembalang karena mempunyai kontribusi yang besar dari segi penerimaan tenaga kerja maupun peran dalam sektor ekonomi.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak UMKM Kota Semarang. Lebih lanjut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi KPP Pratama Semarang Candisari guna untuk peningkatan penerimaan pajak UMKM di Kota Semarang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak wajib pajak UMKM Kecamatan Tembalang terhadap penerimaan pajak?
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tembalang terhadap penerimaan pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk memberi bukti pengaruh pengetahuan pajak UMKM Kecamatan Tembalang terhadap penerimaan pajak
2. Untuk memberi bukti pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tembalang terhadap penerimaan pajak

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu

a) Manfaat teoritis

   Mendukung teori atribusi, bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan. Pada penelitian ini berarti kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepatuhan.

b) Manfaaat Praktis

   1. Manfaat Bagi Instansi

      Berkontribusi untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Candisari dalam membayar pajak ataupun melaporkan SPT tahunan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan ketaatan wajib pajak.

   2. Manfaat Bagi Penulis

      Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak UMKM.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-masing urutan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan latar belakang msalah dari penelitian yang dilakukan. Selain itu merumuskan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Bab ini juga membahas manfaat penelitian dan menjelaskan system penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan dan pekerjaan penelitian terdahulu. Selain itu, terdapat kerangka kerja penelitian dan hipotesis yang tercermin dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Pada bab memberikan gambaran umum tentang populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan isi utama dari keseluruhan penelitian. Pada bab ini menyajikan hasil analisis survei yang bertujuan menganalisis pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian dijelaskan secara verbal dengan kata-kata dan matematis dalam bentuk angka.

# BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua studi yang dilakukan. Selain itu, kesimpulan ini digunakan untuk menjelaskan keterbatasan penelitian yang dilakukan untuk memberikan saran kepada pihak yang terkait.